

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA YANG TERDIAGNOSA MENGALAMI GANGGUAN JIWA SKIZOFRENIA PADA SAAT MELAKUKAN TINDAK PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 44 KUHP

Muhammad Tabah Zulfikri Tamim

Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, fikrimtzt@gmail.com

ABSTRAK

Skizofrenia merupakan perilaku psikotik, pemikiran konkret, dan kesulitan dalam berkomunikasi dimana mereka permasalahan utamanya pada hubungan interpersonal, pemecahan masalah dan kurang dapat memproses informasi, dalam hukum pidana Indonesia mempunyai alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dalam hal ini tercantum dalam pasal 44 KUHP, yang menjadi masalah adalah dalam beberapa kasus fakta hukum yang ada dalam persidangan sering kali sama akan tetapi putusan pengadilan berbeda, berbeda dalam hal ini adalah ada putusan yang memberikan putusan "Onslag" yang memerintahkan negara untuk memberikan pelayanan rehabilitasi kepada pengidap Skizofrenia, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum kepada pelaku tindak pidana yang mengidap Skizofrenia serta upaya hukum yang dapat dilakukan untuk melindunginya dari hukuman yang normal.

Metode penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang meneliti data primer yang bersumber dari putusan pengadilan yang berbeda, spesifikasi penelitian mengkhususkan meneliti aspek yuridis normatif, secara otomatis data yang dikumpulkan adalah data primer yang terkait dengan aspek hukum, terkait dengan Skizofrenia dalam sudut pandang hukum, yang kemudian disusun secara otomatis agar dapat dilakukan analisa hukum secara terstruktur.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terkait dengan perlindungan hukum kepada orang yang diduga mengalami Skizofrenia pada saat melakukan perbuatan pidana masih subjektif menurut hakim. Hal tersebut dikarenakan dalam hukum pidana hakim boleh tidak mempertimbangkan alat bukti, padahal Ketika ahli kejiwaan menemukan adanya bukti forensik yang menghasilkan pelaku dalam keadaan gila maka hal tersebut seharusnya dijadikan acuan untuk memberikan putusan lepas (Onslag) kepada pelaku tindak pidana sebagai upaya mewujudkan keadilan.

Kata Kunci: Skizofrenia, tindak pidana, putusan lepas.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan "Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum", maka seluruh rakyat Indonesia wajib menghormati hukum positif yang berlaku di Indonesia. Keberadaan hukum dalam suatu negara harus dihormati, dipertahankan dan dilaksanakan sesuai apa tujuan hukum yakni keadilan, keamanan dan kemanfaatan bagi seluruh warga negara, dan salah satu cara untuk menegakkan hukum tersebut adalah melaksanakan penegakan hukum yang didasarkan pada hak asasi manusia dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan kewajiban negara untuk melindungi dan menjaga hak-hak asasi manusia.

Sebagai negara berkembang, dalam pembangunan dan arah polinya Indonesia mempunyai cita-cita untuk selalu berubah ke kondisi yang selalu menjadi semakin maju, baik kearah kehidupan sosial yang nantinya termasuk dalam pembangunan hukum yang baik. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa seluruh masyarakat Indonesia dalam melaksanakan kehidupan sosial dilindungi oleh hukum, hal tersebut sejalan dimana negara Indonesia memiliki cita-cita untuk mensejahterakan seluruh

masyarakat dan tumpah darah Indonesia dengan mencerdaskan kehidupan bangsa serta dalam kehidupan yang lebih luas lagi kita akan ikut andil dalam kegiatan keamanan dan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹

Setiap individu merupakan subjek hukum dalam melakukan sesuatu hal harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tanggung jawab ini berkaitan erat dengan kewajiban mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang dilakukan. Akan tetapi dari segi mental setiap subjek hukum berbeda-beda, bisa saja mereka memiliki kecacatan atau gangguan jiwa dalam dirinya. dalam Kitab Undang Undang Hukum dikenakan sanksi pidana beserta kategori dari perbuatan pidana tersebut.²

Secara etimologi perbuatan pidana sangat terkait dengan strafbaar feit, yang merupakan Bahasa Belanda, dimana berasal dari 3 kata yakni Straf, Baar dan Feit yang masing masing memiliki arti pidana, dapat atau boleh dan perbuatan. Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan subjek tindak pidana. Lebih lanjut menurut Pompe bahwa menurut hukum positif, suatu tindak pidanaitu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang dapat dihukum.³

Cakap dan dewasa merupakan syarat orang dapat dipidana, jika dihubungkan dengan penderita Skizofrenia maka mereka tidak cakap. Penelitian ini melihat ada persoalan dimana perbuatan seperti apa yang dilakukan oleh orang yang Skizofrenia, bagaimana mereka dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut jika hal tersebut merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan kriminal lalu timbul pertanyaan apakah si pembuat tindakan pidana tersebut dalam keadaan cakap berupa waras dan tidak gila dalam melakukan tindak pidana karena biasa saja mereka melakukan diluar kontrol.⁴

Dari sudut pandang hukum sejatinya untuk perbuatannya mempertanggungjawabkan maka pertanggungjawaban. harus Hukum dimintai positif Indonesia memberikan satu isyarat bahwa tidak semua pelaku tindak pidana (individu) mempunyai kemampuan bertanggungjawab.⁵

Penilaian akan pertanggungjawaban pidana merupakan hal dimana hukum dapat berkolaborasi psikiatri (ilmu kedokteran jiwa). Pada saat tersangka atau terdakwa ada kelaian dalam kondisi pada saat melakukan perbuatan pidana, aparat penegak hukum dapat dibantu pendapat ahli yang nantinya digunakan sebagai acuan dalam suatu perkara guna menilai apakah orang tersebut benar benar mengalami gangguan jiwa. Pendapat ahli ini penting dalam menentukan apakah pelaku mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.⁶

¹ Khilmatin Maulidah, Muhammad Rizqi Hengki, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapusan Pidana", Jurnal Serambi Hukum Vol 16 No 02, 2023, hlm. 90.

² A'thi Rizqi Mahbubah dan Gelar Ali Ahmad, "Studi Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/Pn Pms Tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Mengidap Skizofrenia," Novum: Jurnal Hukum (7 November 2023), hlm 1-12

³ Wildan Muchladin, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik", Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 6, Vol. 3 (April, 2015) Hlm. 3

⁴ Syahrudin, "Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan", <http://www.ArnKuliah.com/pengertian-undak-pidana-KulArtikel%20penganiayaan.html>, diakses tgl 08 Februari 2024 pukul 23.12 WIB

⁵ Kevin Jerik Pangestu, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Jiwa", Jurnal Analogi Hukum, (September, 2022) Hlm. 295.

⁶ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), Hlm. 149.

Salah satu gangguan jiwa yang kerap mewarnai perkara pidana di pengadilan Indonesia ialah gangguan jiwa kategori skizofrenia. Skizofrenia merupakan gangguan atau masalah kejiwaan yang tandatandanya, yaitu menurunnya kemampuan diri seseorang dalam melihat serta menilai realitas yang ada dengan gejala utama halusinasi dan delusi atau waham. Penyakit ini mempengaruhi bagaimana seseorang berpikir, merasa, juga bertindak dalam kehidupannya. Gangguan jiwa kategori ini merupakan gangguan psikotik yang paling sering dan hampir 1% (satu persen) dari penduduk dunia menderita skizofrenia selama hidup mereka.⁷

Orang yang mengidap penyakit ini, tampak seperti telah kehilangan kontak dengan kehidupannya yang nyata karena para penderita skizofrenia ini merasa sulit untuk membedakan antara kenyataan dengan pikirannya sendiri. Dalam banyak kasus, gangguan penyakit skizofrenia berkembang begitu lambat di mana para penderitanya atau orang di sekitarnya tidak menyadari jika dia mengidap skizofrenia karena minimnya pengetahuan terhadap penyakit ini.⁸

Pelaku tindak pidana pembunuhan yang mengalami penyakit skizofrenia paranoid dalam hukum pidana yang saat ini digunakan termasuk dalam rumusan Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya jiwanya cacat karena dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana” selanjutnya dalam ayat (2) menyebutkan: “jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan”, dapat dijatuhkan pidana, tetapi dapat dikenai tindakan”.

Terhadap terdakwa berdasarkan alat bukti telah berbuat perbuatan pidana namun dalam keadaan disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual Sanksi tindakan yang dimaksud dalam akhir frasa Pasal 38 Jo. Pasal 39 tersebut adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 103 ayat (2) yang menyebutkan “tindakan yang dapat dikenakan pada setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39: 1) rehabilitasi. 2) penyerahan kepada seseorang. 3) perawatan dilembaga. 4) penyerahan kepada pemerintah, dan/atau, 5) perawatan di rumah sakit jiwa. Pada tahun 2020 terdakwa Muhammad Kusairi alias Usai Bin (alm) Aseh dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Kandangan karena telah terbukti secara sah

TINJAUAN TEORI

A. Teori Tindak Pidana

Pengertian hukum pidana tidaklah mudah. Sebab, suatu pengertian yang diberikan para ahli tentang pengertian hukum pidana akan berkaitan dengan cara pandang, batasan dan ruang lingkup dari pengertian tersebut. Seorang ahli hukum pidana yang mengartikan hukum pidana berdasarkan cara pandang.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana, pada Pasal 38 menyebutkan “setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidana dan/atau dikenai tindakan” lebih lanjut, Pasal 39 menyebutkan: “setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai dengan gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau

⁷ Siti Zahnia and Dyah Wulan Sumekar, “Kajian Epidemiologis Skizofrenia”, Majority, 5, 5 (Oktober 2016), Hlm. 161.

⁸ Sunit Agus Tri Cahyono and Arsap, “Aku Bukan Paranoid Studi Kasus Masalah Kesejahteraan Sosial Penyandang Skizofrenia”, Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, 39, 1 (Maret 2015), Hlm 3.

berat tidak dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan” sebagaimana dalam dakwaan primair akan tetapi terhadap perbuatan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepadanya karena ada alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP lalu hakim memerintahkan Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dan menempatkan terdakwa di Rumah Sakit Umum Daerah H. Hasan Basry Kabupaten Hulu Sungai Selatan cq Bangsal Kejiwaan guna menjalani Rehabilitasi mental/jiwa selama 1 (satu) tahun dengan biaya Negara, terakhir hakim menyatakan bahwa Kusairi harus dipulihkan hak dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti dalam keadaan semula.⁹

Tertentu akan berimplikasi pada batasan dan ruang lingkup hukum pidana. Hal demikian tentu berbeda dengan ahli lain yang memberikan pengertian hukum pidana berdasarkan cara pandang yang lain. Tidak mengherankan jika dijumpai banyak sekali pengertian hukum pidana yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana yang berbeda antara satu dengan yang lain.¹⁰

Tindak pidana adalah rumusan dari suatu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang undangan) disertai dengan ancaman pidana bagi yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) disini merupakan unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan.¹¹

Istilah tindak pidana adalah terjemahan dari *strafbaarfeit*, dalam KUHP tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit itu sendiri. Biasanya kejahatan itu identik dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum*. Dalam kamus hukum, delik adalah perbuatan yang dapat dipidana karena merupakan pelanggaran hukum terhadap undang-undang (tindak pidana).¹²

Pemidanaan diartikan sebagai pemberian sanksi dalam hukum pidana, pada umumnya kata "pidana" sering diartikan sebagai hukuman. Sedangkan "pemidanaan" diartikan sebagai penghukuman. Penghukuman dalam ranah hukum pidana sering kali disebut dengan pemidanaan atau penjatuhan pidana. Menurut Soedarto, istilah "hukuman" terkadang digunakan untuk mengganti kata "straf" akan tetapi istilah "pidana" lebih baik digunakan dari pada istilah "hukuman".¹³

Menurut Sudarto, yang mengatakan bahwa "penghukuman" berasal dari kata dasar "hukum" sehingga dapat diartikan sebagai "menerapkan hukum" atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata.

Secara umum tujuan pemidanaan mempunyai tujuan, antara lain:

1. Tujuan melindungi masyarakat, untuk merehabilitasi terpidana, mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana; dan
2. Tujuan yang bersifat spiritual Pancasila, yaitu penjatuhan pidana bukan bertujuan untuk menderitakan dan tidak merendahkan martabat manusia.¹⁴

B. Teori Pertanggungjawaban Pidana

⁹ Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN.Kgn

¹⁰ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, Hlm 1.

¹¹ PAF. Lamintang, "Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia", Cetakan I, Sinar Grafik, Jakarta, 2014, Hlm 179.

¹² Sudarsono, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, P.T. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, Hlm. 92

¹³ 3 Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, Hlm. 18

¹⁴ Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, Hlm. 141

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal criminaliability*. pidana, Roeslan responsibility atau Pertanggungjawaban Saleh menyebut "pertanggungjawaban pidana", sedangkan Moeljatno "pertanggungjawaban dalam hukum pidana", ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai "pertanggungjawaban pidana", mengatakan Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *Luse simple word "liability for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjeched to the exaction"* pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugika. menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Ada beberapa para ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban diantaranya:

1. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan.¹⁵
2. Berbeda dengan Simons, Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuai."
3. Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur- unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).¹⁶

Apabila pendapat para dilihat ahli dari tersebut pendapat diatas, pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung dari pada perbuatan tersebut mengandung kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sis rea) yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Pengecualian prinsip actus reus dan mens rea adalah hanya pada delik-delik yang bersifat strict liability (pertanggungjawaban mutlak), dimana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau mens rea tidak perlu dibuktikan.¹⁷

¹⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Depok, Raja Grafindo Persada, 2010, Hlm. 85.

¹⁶ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka 2014, Hlm. 121

¹⁷ Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Paska Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Prenada Media Group. 2015, Hlm 11

kelalaian (culpa) adalah bentuk mens rea yang lebih rendah dibandingkan kesengajaan. Dalam kasus kelalaian, pelaku mungkin tidak memiliki niat langsung untuk menyebabkan akibat tertentu, namun tindakannya yang lalai atau kurang hati-hati berpotensi menyebabkan kerugian atau bahaya bagi orang lain. Misalnya, dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pengemudi yang ceroboh, kelalaian dapat diinterpretasikan sebagai bentuk mens rea, meskipun tidak ada niat untuk melukai korban. Ini menunjukkan bahwa tidak semua mens rea bersifat aktif atau disengaja, melainkan bisa berupa ketidakhati-hatian yang menyebabkan konsekuensi negatif.¹⁸

C. Teori Alasan Pemaaf dan Alasan Pembena

Dalam KUHP tidak disebutkan istilah alasan pembena dan juga alasan pemaaf. Hanya terdapat istilah yang terkait dengan ini sebagai judul dalam Bab III Buku Pertama KUHP dengan judul "Hal-Hal yang Menghapuskan, Mengurangi, atau Memberatkan Pidana". Menurut Moeljatno, biasanya berbagai alasan penghapus pidana dalam teori hukum pidana dibedakan menjadi alasan pembena, alasan pemaaf, dan alasan penghapusan penuntutan. Alasan pembena merupakan alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa akan menjadi perbuatan yang patut dan benar. Sedangkan alasan pemaaf merupakan alasan yang menghapuskan kesalahan yang dilakukan terdakwa. Perbuatan atau tindakan yang dilakukan terdakwa sifatnya tetap melawan hukum, tetapi dia tidak dipidana atau dikenai sanksi karena tidak adanya kesalahan.¹⁹

Mengenai alasan pemaaf hal ini tertuang dalam Pasal 44, Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 KUHP, sebab Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 KUHP telah dicabut berdasarkan Pasal 63 Undang-undang no 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak. Adapun bunyi dari pasal-pasal tersebut yaitu: Pasal 44 KUHP (pelaku yang sakit/terganggu jiwanya) berbunyi:

- a) Barang siapa mengerjakan suatu perbuatan, dipertanggungjawabkan yang tidak padanya dapat karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak dapat dihukum.
- b) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya maka hakim boleh memerintahkan dia di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
- c) Yang ditentukan dalam ayat diatas ini hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Dalam Pasal 44 KUHP ini mempunyai maksud bahwa terhadap pelaku yang sakit jiwanya atau terganggu jiwanya terjadi sebelum perbuatan dilakukan. Disamping itu berdasarkan ayat 3 ini, kewenangan untuk menghukum pelaku adalah hakim (kewenangan ini tidak ada pada polisi maupun jaksa penuntut umum) berdasarkan saksi ahli dalam ilmu kejiwaan (Psikiatri). Walaupun demikian hakim dalam memberikan putusannya tidak terkait dengan keterangan yang diberikan oleh psikiatri, Hakim dapat menolak atau menerima keterangan Psikiatri berdasarkan keputusan atau kepantasan.

D. Teori keadilan

Keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan "*distributief*" dan keadilan "*commutatief*". Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan

¹⁸ Syamsu, M. A.. *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Kencana. 2016 Hlm. 46

¹⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008, Edisi Revisi), Hlm 148.

kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan commutatif memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.

Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan "pembuktian" matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga.

Keadilan menurut Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya. Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan- aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.²⁰

E. Penjelasan tentang Skizofrenia

Skizofrenia berasal dari dua kata yaitu "skizo" yang artinya retak atau pecah dan "frenia" adalah yang berarti jiwa. Dengan demikian, bahwa skizofrenia adalah seseorang yang mengalami keretakan pada jiwa atau gangguan kepribadian. Menurut pedoman penggolongan diagnosis gangguan jiwa III (PPDGJ-III) skizofrenia merupakan sindrom dengan variasi penyebab dan perjalanan penyakit yang luas, tak selalu bersifat kronis, dan bergantung pada pertimbangan pengaruh genetika, fisik dan sosial budaya.²¹

Gangguan jiwa Skizofrenia memiliki beberapa banyak jenis yang dapat diklasifikasikan sebagai gangguan kejiwaan Skizofrenia , diantaranya sebagai berikut:

1. Skizofrenia simpleks, hal ini muncul pada awal pubertas seseorang yang kadangkala emosi dan kemunduran kemauan, gangguan proses berfikir biasanya sukar ditemukan. semakin lama, penderita akan menarik diri dari pergaulan sosial dan lebih banyak berhalusinasi dan semakin lama akan mengalami kemunduran dalam diri penderita.
2. Skizofrenia Hebefrenik, menurut Maramis permulaanya perlahan-lahan dan sering timbul pada masa remaja antara usia 15-25 tahun. Gangguan yang paling mencolok pada bagian ini adalah gangguan berfikir, kemauan dan dipersonalisasi, serta waham dan halusinasi sangat banyak.
3. Skizofrenia Paranoid, jenis ini berbeda dengan yang lainnya dalam perjalanan penyakit nya, hebefrenia dan katatonia sering lama-kelamaan menunjukkan gejala skizofrenia simplek atau gejala campuran, Hebefrenia atau katatonia. tidak demikian dengan paranoid yang jalannya agak konstan.
4. Skizofrenia akut, gejala penderita penyakit ini timbul mendadak sekali dan pasien seperti keadaan mimpi, Kesadaranya mungkin berkabut. Dalam keadaan ini timbul perasaan yang seakan-akan dunia luar dan dirinya sendiri berubah. Prognosisnya baik

²⁰ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media, 2011, Hlm 7

²¹ Hawari, *Pendekatan Holistik Bio-Psiko-Sosial Spiritual*. (Jakarta: UI Press, 2012), Hlm. 6

dalam waktu beberapa minggu atau biasanya kurang dari enam bulan, penderita sudah baik.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan hukum bagi pelaku pidana yang mengalami Skizofrenia

Perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang menderita Skizofrenia pada dasarnya telah diatur dalam kerangka hukum pidana Indonesia, khususnya dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana jika pada saat melakukan tindak pidana, jiwa mereka dalam keadaan cacat atau terganggu akibat penyakit, termasuk Skizofrenia.

Dalam konteks ini, Skizofrenia diakui sebagai gangguan jiwa berat yang menyebabkan individu kehilangan kemampuan untuk memahami realitas dan mengendalikan perilaku, sehingga unsur kesalahan (*mens rea*) tidak dapat dibuktikan. Sebagai ganti pidana, hukum mengamanatkan upaya rehabilitasi, seperti perawatan di rumah sakit jiwa, sebagaimana tercantum dalam ayat (2) Pasal 44 KUHP. Selain itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa semakin mempertegas perlindungan ini dengan menyatakan bahwa Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berhak dilindungi dari segala bentuk diskriminasi, kekerasan, dan penelantaran, serta berhak mendapatkan perawatan yang memadai.

Namun, dalam praktiknya, penelitian ini mengungkap adanya disparitas putusan pengadilan. Sebagaimana terlihat dalam kasus Muhammad Kusairi yang dibebaskan dengan alasan pemaaf, sementara Andi Andoyo divonis 16 tahun penjara meski sama-sama didiagnosis Skizofrenia paranoid. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perlindungan hukum secara normatif telah ada, implementasinya masih bergantung pada interpretasi subjektif hakim, yang dalam beberapa kasus cenderung mengabaikan rekomendasi ahli jiwa dan lebih fokus pada aspek perbuatan pidana (*actus reus*) daripada kondisi kejiwaan pelaku.

B. Upaya yang Dapat Dilakukan bagi Pelaku Tindak Pidana yang Terbukti Mengalami Skizofrenia

Apabila seorang pelaku tindak pidana yang terbukti menderita Skizofrenia justru divonis bersalah dan dijatuhi pidana penjara, terdapat beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh untuk memperbaiki ketidakadilan tersebut. Pertama, upaya hukum biasa seperti Banding dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi untuk meminta pemeriksaan ulang terhadap fakta dan bukti, termasuk laporan visum psikiatri yang mengonfirmasi gangguan jiwa terdakwa.

Kedua, jika banding tidak diterima, pihak terpidana dapat mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung sebagai *judex juris* yang menilai apakah telah terjadi kekeliruan dalam penerapan hukum oleh pengadilan di bawahnya.

Ketiga, jika kedua upaya tersebut tidak berhasil, jalan terakhir adalah Peninjauan Kembali (PK) dengan syarat adanya bukti baru (*novum*) atau kekeliruan hakim yang nyata, seperti laporan psikiatri forensik yang sebelumnya tidak dipertimbangkan atau adanya pertentangan antara pertimbangan hukum dan fakta medis.

Selain upaya hukum di dalam peradilan, dapat juga diajukan permohonan Abolisi kepada Presiden sebagai bentuk pengampunan, meskipun ini bersifat luar biasa dan jarang diberikan. Penting untuk ditekankan bahwa dalam setiap tahapan upaya hukum, keterangan ahli psikiatri forensik harus menjadi dasar utama untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab pada saat kejadian. Studi kasus dalam skripsi ini merekomendasikan agar para penegak hukum, terutama hakim, lebih mengutamakan

pendekatan keadilan restoratif dan rehabilitatif daripada pemidanaan, sesuai dengan semangat perlindungan hak asasi manusia dan prinsip culpabilitas dalam hukum pidana.

PENUTUP

Perlindungan hukum kepada pelaku tindak pidana yang pada saat melakukan tindak pidana terbukti mengalami gangguan kejiwaan Skizofrenia pada saat ini didasarkan pada alasan pemaaf dalam Pasal 44 KUHP lama, dalam penelitian lain sering disebutkan UU Kesehatan Jiwa akan tetapi penulis dalam penelitian tidak melihat hubungan antara perlindungan hukum yang ada di Undang undang tersebut dengan alasan pemaaf yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang terbukti mengalami Skizofrenia, karena jika dihubungkan dengan kata "Diskriminasi", penulis menganggap Orang dengan Gangguan jiwa harus disamakan dengan orang biasa padahal hal itu sangat tidak relevan dengan hak asasi manusia.

Upaya hukum yang harus dilakukan Ketika ada orang yang sudah jelas jelas mengalami gangguan kejiwaan "Skizofrenia" adalah melihat dari fakta hukum yang ditemukan jika sudah ada bukti visum yang menyatakan mengalami gangguan jiwa akan tetapi tetap dihukum maka ajukan upaya hukum biasa baik banding atau kasasi dan upaya hukum luar biasa yang dapat dilakukan adalah mengajukan Peninjauan Kembali dengan membawa bukti baru yang dapat melepaskan terdakwa dari tindak pidana karena mengalami gangguan jiwa Skizofrenia

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU:

- Andi Hamzah. 2008. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Andi Matalatta. 1987. *Victimology Sebuah Bunga Rampor*. Jakarta: Pusat Sinar Harapan.
- Carl Joachim Friedrich. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- Eddy O.S. Hiarij. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Effendi. 2014. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Fajar Kurniawan. 2016. *Gambaran Karakteristik Pada Pasien Gangguan Jiwa Skizofrenia*. Bandung: Alfabeta.
- H.I Kaplan dan B.J Sadock. 2010. *Sinopsis Psikiatri Jilid 2, Edisi VII*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Hans Kelsen. 2011. *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media.
- Hasbullah F. Sjawie. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Paska Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hawari. 2012. *Pendekatan Holistik Bio-Psiko-Sosial-Spiritual*. Bandung: UI Press.
- Kamato Sunarto. 2004. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Mahrus Ali. 2022. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung: Refika Aditama.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Muladi & Dwidja Priyatno. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Novitasari. 2021. *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Penderita Psikopat Dalam Hukum Positif Indonesia*. Jakarta.
- Nurul Qamar (etal). 2017. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar: CV. Social Politik Genius (SIGn).
- PAF. Lamintang. 2014. *"Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia"*, Cetakan I. Jakarta: Sinar Grafik.

- Renny Hamistjo Soemitro. 1990 *"Metode Penelitian Hukum dan Jurumers"*. Jakarta: PT Ghalia Indonesia.
- Roeslan Saleh. 1983. *"Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana" dan Pengertian Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Romli Atmasasmita. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini. 2015. *Hukum Pidana Dalam Bagan*. FH Pontianak: Untan Press.
- Siti Zahnia and Dyah Wulan Sumekar. 2016. *"Kajian Epidemiologis Skizofrenia"*. Jakarta: Majority.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamulji. 2001. *"Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tujuan Singkat)"*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum Cetakan Kelima*. Jakarta: P.T. Rineka Cipta.
- Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- W.F.Maramis. 2008. *"Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa"*. Surabaya: Airlangga Universitas Press.
- Zainudin Ali. 2016. *Metode Penulisan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

SUMBER LAIN:

- Abdul dkk, *Peranan Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Medan)*, Jurnal Marcatoria Vol.6 No 2/Desember 2013, Universitas Sumatera Utara.
- A'thi Rizqi Mahbubah dan Gelar Ali Ahmad, *"Studi Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/Pn Pms Tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Mengidap Skizofrenia,"* Novum: Jurnal Hukum", 2023.
- Kevin Jerik Pangestu, dkk. *"Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Jiwa"*, Jurnal Analogi Hukum, (September, 2022)
- Khilmatin Maulidah, Muhammad Rizqi Hengki, *"Tinjauan Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapur Pidana"*, Jurnal Serambi Hukum Vol 16 No 02, 2023.
- Ni Made Raditya Pawani Peraba Sugama dan Suatra Putrawan, *"Analisis Yuridis Mengenai Kemampuan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pasal 44 KUHP"*, Jurnal Kertha Wicara, 7, 4 (Agustus 2018).
- Wildan Muchladin, *"Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik"* Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 6, Vol. 3 (April, 2015).
- Syahrudin, *"Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan"*, <http://www.ArnKulArtikelKuliah/pengertian-undak-pidana-penganiayaan.html>, diakses 22 Agustus pukul 17.23 WIB.
- Sunit Agus Tri Cahyono and Arsap, *"Aku Bukan Paranoid Studi Kasus Masalah Kesejahteraan Sosial Penyandang Skizofrenia,"* Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial", <https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20407286> diakses tanggal 20 Agustus 2025 pukul 13.20 WIB.